



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.G/2014/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 16 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dalam register Nomor 211/Pdt.G/2014/PA Prgi. tanggal 16 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2001 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tomini sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.9.5/PW.01/074/2001 tertanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah sendiri;

Hal. 1 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama
 - Anak, umur 11 tahun;
 - Anak, umur 9 tahun;
 - Anak, umur 8 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Termohon mempunyai hutang;
 2. Bahwa Termohon pergi keluar negri (Saudi) untuk menjadi TKW tanpa seizin dari Pemohon namun Termohon sering bolak-balik ke Indonesia;
 3. Bahwa Termohon diketahui telah mempunyai hubungan asmara dengan pria lain, hal tersebut Termohon ketahui atas pengakuan Termohon sendiri kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2010 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Mjelis Hkim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 211Pdt.G/2014/PA Prgi. tanggal 22 September dan 10 Oktober 2014;

Bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.9.5/PW.01/074/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 25 Agustus 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

- Saksi I**, yang mengaku sebagai sepupu Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001 saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang yang kini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hutang dan Termohon ke Saudi Arabiah untuk menjadi TKW tanpa seizin dari Pemohon, selain itu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi II** yang mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001 saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang yang kini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang dan

Hal. 4 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.



Termohon ke Saudi Arabiah untuk menjadi TKW tanpa seizin dari Pemohon, selain itu Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149, ayat (1) R.Bg Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Hal. 5 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan adalah karena Termohon mempunyai hutang, Termohon menjadi TKW di Saudi tanpa seizin Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan pria lain yang Pemohon ketahui atas pengakuan Termohon sendiri. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2010 yang akibatnya pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang dipersidangan untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menerapkan hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.9.5/PW.01/074/2014, tanggal 25 Agustus 2014, yang menjelaskan waktu dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, hal tersebut

Hal. 6 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil maka dapat dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, maka hal ini telah sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Saksi-saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dimuka persidangan dengan demikian telah sesuai dengan pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun lalu berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Pemohon dan Termohon karena upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarang Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai hutang, Termohon menjadi TKW di Saudi tanpa seizin Pemohon, dan karena termohon telah menjalin asmara dengan pria lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarang tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa kedua saksi serta pihak keluarga sudah pernah berusaha mandamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadangkala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga,

Hal. 8 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan perpisahan yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun serta tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang bahwa sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan upaya perdamaian telah dilakukan melalui penasehatan di ruang sidang namun ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak malawan hak, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 Hijriah. Oleh kami: **Zuhairah Zunnurain, S.HI** sebagai ketua majelis, **Nor Hasanuddin, Lc, M.A.** dan **Muhammad Husni, Lc** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Dra. Ernawati** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Zuhairah Zunnurain, S.H

Hal. 10 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin, Lc, M.A.

Muhammad Husni, Lc

Panitera

Dra. Ernawati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	675.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal., put. No.211/Pdt.G/2014/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)